

## Investasi di Lombok Utara, Akan Dibangun 150 Villa dan Lapangan Golf



<https://www.bantennews.co.id/>

TANJUNG-Sempat bermasalah soal pajak beberapa waktu lalu, kelanjutan investasi PT Asano akhirnya menemukan kejelasan. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTKPMPTSP) KLU Denda Dewi Tresni Budi Astuti, Senin (9/5).

”Kami sudah undang mereka untuk mempertanyakan kelanjutan investasi mereka,” ujarnya. TANJUNG-Sempat bermasalah soal pajak beberapa waktu lalu, kelanjutan investasi PT Asano akhirnya menemukan kejelasan. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTKPMPTSP) KLU Denda Dewi Tresni Budi Astuti, Senin (9/5).

”Kami sudah undang mereka untuk mempertanyakan kelanjutan investasi mereka,” ujarnya. TANJUNG-Sempat bermasalah soal pajak beberapa waktu lalu, kelanjutan investasi PT Asano akhirnya menemukan kejelasan. Hal ini diutarakan Kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DTKPMPTSP) KLU Denda Dewi Tresni Budi Astuti, Senin (9/5).

”Kami sudah undang mereka untuk mempertanyakan kelanjutan investasi mereka,” ujarnya. ”Itu yang ingin kami bantu di OSS,” kata Dewi.

Berdasarkan manual izinnya, perusahaan tersebut berencana membangun 150 villa dan kolam renang. Nilai investasinya Rp 1.775. 500.000.000 dengan luas tanah 139,75 hektare. Daya serap tenaga kerjanya sebanyak 265 orang.

”Itu kita pertanyakan juga karena di OSS memang ada beberapa komponen yang belum diisi,” beber mantan kepala Bagian Umum Setda KLU itu. ”Alhamdulillah, mereka bilang siap melengkapinya,” imbuhnya.

Bahkan menurut informasinya, perusahaan ini juga akan membangun fasilitas penunjang berupa rumah sakit internasional. Rencana ini bertahap mulai direalisasikan pada tahun ini.

”Makanya kami ingin menyelesaikan proses izinnya terlebih dahulu. Mudah-mudahan mereka kooperatif sesuai dengan harapan kita,” jelas Dewi.

Ia menambahkan, pihaknya telah membuat kesepakatan agar perusahaan segera melengkapi perizinannya. Termasuk juga melunasi tunggakan pajak yang hampir mencapai Rp 600 juta.

Penanggung jawab perusahaan Ida Bagus Sugata menyatakan, lahan tersebut akan dibangun lapangan golf, 150 unit villa, dan sarana penunjang berupa rumah sakit. Dalam identifikasi awal pada 22 April lalu, sudah dilakukan pematangan tanah. ”Akan mulai dilakukan pembangunan pada tahun 2022,” pungkasnya. **(fer/r9)**

#### **Sumber berita:**

1. <https://lombokpost.jawapos.com/tanjung/10/05/2022/investasi-di-lombok-utara-akan-dibangun-150-villa-dan-lapangan-golf/> di akses tanggal 11 Mei 2022;
2. <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/2352428/investasi-di-lombok-utara-akan-dibangun-150-villa-dan-lapangan-golf?msclkid=56bcd65bd0cf11ec969a167f46b351b3>, tanggal 11 Mei 2022.

#### **Catatan:**

Dicabutnya Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah banyak merubah struktur hukum dan regulasi terkait penanaman modal. Roh dari UU cipta kerja lebih mengutamakan pada aspek kemudah dan penyederhanaan proses perijinan sehingga membuka peluang datang investasi lebih banyak.

Dalam UU 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, dalam diktum menimbang menyatakan bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, **peningkatan ekosistem investasi**, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan.<sup>1</sup>

Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk:melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis

---

<sup>1</sup> Diktum Menimbang, Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila.<sup>2</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah dilatar belakangi untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah.<sup>3</sup>

**Investor** adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.<sup>4</sup> **Pemberian Kemudahan** adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah.<sup>5</sup>

**Pemerintah Daerah** dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.<sup>6</sup> Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/atau Investor diatur dengan peraturan daerah.<sup>7</sup>

***Disclaimer:***

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*

---

<sup>2</sup> Pasal 1 huruf (d), Undang-undang Nomor 11 tahun 2011 Tentang Cipta Kerja;

<sup>3</sup> Diktum Menimbang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

<sup>6</sup> Pasal 5 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;

<sup>7</sup> Pasal 7 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah;